



**STANDAR MUTU  
PENELITIAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**STD / 0000#003**

**BADAN JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS TRISAKTI  
2017**



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A, Jl. Kyai Tegal No. 1 Jakarta 11440 Telp: 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)  
Fax: RUMAS: 021-5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPM: 021-56252209  
Website: <http://www.trisakti.ac.id>, e-mail: UNIV@TRISAKTI.AC.ID, REKTOR: [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)  
FH: 5637014, FI: 5668532, FK: 5655786, FKG: 5655788, FISIP: 5684643, FI: 5605841, FIRE: 5670426, FAH: 5602576, FSPD: 56363713,  
PASCASARJANA: 5674166, DIV. ILMU KEUANGAN: 56959210, DIV. PERPUSTAKAAN: 5637748

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 548 / USAKTI / SKR / XII / 2017

#### Tentang PEMBERLAKUAN DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan revisi atas dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti Edisi 2013 untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkup Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP);  
b. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
c. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor: 022/Usakti/SKS/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, tentang Penugasan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Kepada Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc, Ph.D Sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti.
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 15 Desember 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 18 Desember 2017
- Pertama: Memberlakukan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2017 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Melaksanakan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2017 di lingkup Universitas Trisakti secara bertahap dan berkelanjutan.

- Ketiga: Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- Keempat: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 524/USAKTI/SKR/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, tentang Revisi Dokumen Standar Mutu tahun 2013 (STD/0000#001) Terhadap Dokumen Standar Mutu Tahun 2012 (STD/UNIV/001) Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima: Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Desember 2017  
Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah universitas dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*

Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, maka Badan Jaminan Mutu (BJM) menerbitkan dokumen Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017 sebagai revisi dari dokumen standar mutu terdahulu. Pada revisi kali ini terdapat beberapa perubahan yang mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Mutu Universitas Trisakti ini berlaku dalam lingkup Universitas Trisakti, berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta penunjangnya. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi, Lembaga/Badan, Biro, dan Unit Kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.

Sejalan dengan peningkatan mutu yang berkelanjutan, maka Standar Mutu ini nantinya akan dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan Universitas Trisakti di masa mendatang.

Jakarta, 20 Desember 2017

Direktur BJM

Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng

# DAFTAR ISI

	SK Rektor .....	ii
	Kata Pengantar .....	iv
	Daftar Isi .....	v
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2. Tujuan Standar Mutu .....	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SEJARAH SINGKAT .....	2
	2.1. Visi dan Misi .....	2
	2.2. Tujuan .....	2
	2.3. Sasaran .....	3
	2.4. Sejarah Singkat .....	5
BAB III	STANDAR MUTU PENELITIAN .....	6
	Standar Hasil Penelitian .....	8
	Standar Isi Penelitian .....	18
	Standar Proses Penelitian .....	26
	Standar Penilaian Penelitian .....	37
	Standar Peneliti .....	43
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	49
	Standar Pengelolaan Penelitian .....	56
	Standar Pembiayaan & Pendanaan Penelitian .....	64
	PENUTUP .....	71
	REFERENSI .....	72
	TIM PENYUSUN .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, diturunkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Dilandasi oleh landasan hukum tersebut serta berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, maka Universitas Trisakti memerlukan pengembangan standar mutu universitas dengan berpedoman pada orientasi ke masa depan.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 - 2019/2020 ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti, maka disusunlah Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti ini.

### **1.2. Tujuan Standar Mutu**

Tujuan dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta landasan bagi pengembangan program sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

# VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SEJARAH SINGKAT

### 2.1. Visi dan Misi Universitas Trisakti

#### VISI

Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

#### MISI

1. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

### 2.2. Tujuan

1. Mewujudkan VMTS melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Memantapkan pelaksanaan *good university governance* guna mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berstandar internasional.
3. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikarma Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama,

berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa serta memiliki daya saing global.

4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
5. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
6. Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikruma Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

### **2.3. Sasaran**

1. Visi, Misi, dan Tujuan dipahami oleh pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma PT di Universitas Trisakti.
2. Tercapainya Akreditasi A standar BAN-PT untuk seluruh program studi dan Instiitusi, serta mendapat status akreditasi internasional dengan dukungan tata pamong universitas yang partisipatif, andal, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, berstandar ISO, dan diterapkannya manajemen mutu secara berkesinambungan dan konsisten untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan.
3. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Trikruma Trisakti dan berdaya saing tinggi, baik di dalam maupun luar negeri dengan capaian 30% lulusan melanjutkan studi sesuai bidang ilmu; 70% bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, dan 10% di antaranya menciptakan lapangan pekerjaan.



4. Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, dibuktikan dengan rekomendasi dari 30 perusahaan besar baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri.
5. Tercapainya kualifikasi sumber daya manusia yang 90% dosen berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studinya; 80% dosen jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala. Tenaga kependidikan yang bersertifikat sesuai dengan bidang tugasnya; rasio dosen terhadap mahasiswa 1:10; dan 5% dosen mendapat penghargaan bertaraf internasional; 5% memiliki pengalaman profesional sesuai bidang yang bertaraf internasional.
6. Tercapainya kepuasan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai dengan serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan dan sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi, teguran, demosi) untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.
7. Tercapainya proses pembelajaran yang produktif, efektif, dan efisien yang berbasis pada *Student Centered Learning* dan terlaksananya program pertukaran dan kerjasama mahasiswa antar universitas di dalam dan luar negeri.
8. Tersedianya sarana pendukung pendidikan berupa tempat ibadah, taman, kesehatan, olah raga, kantor pos, bank, toko buku, kantin, ruang bersama, ruang pertemuan, wisma tamu dan asrama mahasiswa.
9. Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendukung keragaman budaya antar bangsa, berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan prasyarat ilmu pengetahuan untuk membangun masyarakat adab.
10. Tersedia sarana sistem informasi dan *e-learning* yang selalu terbaharui baik substansi maupun sarana pendukungnya.
11. Tersedia sarana prasarana kegiatan Tridharma yang meliputi ruang kelas/diskusi/seminar/pameran, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio, kebun percobaan, dan rumah sakit pendidikan yang berstandar dan/atau bersertifikasi internasional yang dapat diakses untuk kepentingan umum.
12. Tersedianya kecukupan dana dari sumber utama dan berbagai sumber tambahan dari dalam Universitas termasuk badan afiliasi, maupun luar Universitas Trisakti, guna kelangsungan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma PT serta tersedianya dana sebesar 2% dari pendapatan untuk beasiswa, dan pembangunan masyarakat di sekitar kampus.
13. Terlaksananya kerjasama di bidang Tridharma dengan 20 Universitas yang termasuk 500 Universitas Terbaik dunia, dan kerjasama penelitian dengan paling sedikit 5 industri yang berbeda yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal internasional.
14. Memberikan hasil kerja nyata dan pelatihan bagi pengembangan sumber daya regional di daerah binaan Universitas Trisakti.

15. Dihasilkannya publikasi ilmiah Nasional dan Internasional sejumlah 4 karya per dosen per tahun, dan 30 penemuan yang dipatenkan setiap lima tahun.

#### **2.4. Sejarah Singkat**

Universitas Trisakti diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 013/dar/tahun 1965 dan No. 014/dar/tahun 1965 yang ditandatangani oleh Menteri PTIP, dr. Sjarif Thajeb. Pada awal berdirinya Universitas Trisakti dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas unsur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), diketuai oleh Komisariss Besar Polisi Drs. Siswadjji, MA. Universitas Trisakti bercirikan kebangsaan dan berwawasan Nusantara serta mengemban misi persatuan dan kesatuan bangsa. Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia Pertama.

## BAB III

### STANDAR MUTU PENELITIAN

#### Standar dan Cakupan Standar

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 - 2019/2020, maka standar dan cakupan Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

No	Kode	Standar	Cakupan	
1	2.1	Standar Hasil Penelitian	1	Pedoman Penelitian
			2	Jumlah penelitian
			3	Jumlah dan jenis publikasi
			4	Skim penelitian
			5	HaKI/Paten
			6	Komersialisasi penelitian
			7	Sitasi penelitian
2	2.2	Standar Isi Penelitian	1	Payung Penelitian Fakultas/PS
			2	Pedoman penelitian dasar dan terapan
			3	Pedoman penulisan penelitian dan tugas akhir mahasiswa
			4	Pedoman ruang lingkup dan kedalaman penelitian
3	2.3	Standar Proses Penelitian	1	Pedoman perencanaan
			2	Dokumentasi sosialisasi
			3	Dokumen hasil review
			4	Pedoman perencanaan
4	2.4	Standar Penilaian Penelitian	1	Pedoman Penilaian Penelitian
			2	Sistem penilaian penelitian
			3	Kriteria penilaian penelitian
			4	Metode dan Instrumen penilaian penelitian
5	2.5	Standar Peneliti	1	Pedoman profesionalisme dan kode etik peneliti
			2	Pedoman kualifikasi peneliti
6	2.6	Sarana dan Prasarana Penelitian	1	Pedoman sarana Penelitian
			2	Pedoman prasarana penelitian
			3	Rencana pengembangan sarpras penelitian
7	2.7	Standar Pengelolaan Penelitian	1	Kelembagaan penelitian
			2	Pedoman pengelolaan penelitian
			3	Sistem penjaminan mutu internal penelitian
			4	Laporan kinerja
8	2.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1	Anggaran penelitian
			2	Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
			3	Jenis-jenis skim pendanaan penelitian
			4	Pedoman pencairan dana penelitian

No	Kode	Standar		Cakupan
			5	Pedoman biaya perjalanan dinas mengikuti seminar nasional/ internasional
			6	Pedoman penghargaan dan sanksi bidang penelitian
9	2.9	Standar Penilai Penelitian	1	Pedoman penilai penelitian
			2	Pedoman kompetensi penilai

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN**

# **BAB I**

## **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44 tentang Standar Hasil Penelitian
2. Memenuhi kriteria minimal hasil penelitian dalam dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
7. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Universitas Trisakti yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trisakti untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang terdiri dari 4 bidang unggulan yaitu:
  - a. Eco-region;
  - b. Energi alternatif;
  - c. Biomedik dan Perilaku Kesehatan;
  - d. Sosial Budaya

8. Dalam pelaksanaan penelitian unggulan Universitas Trisakti terdapat 3 (tiga) kategori penelitian yang dapat dilaksanakan, yaitu:
  - a. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
  - b. **Penelitian terapan merupakan** kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
  - c. **Penelitian pengembangan merupakan** kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
9. Berdasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, maka ruang lingkup penelitian di Universitas Trisakti dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
  - a. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output Tugas Akhir/Skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
  - b. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling mendukung, melibatkan semua dosen dan mahasiswa serta berbagai pihak luar yang terkait.



### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.1.1	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I menjamin hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (jurnal, prosiding, buku).	Terpublikasinya hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah (jurnal, prosiding, buku).	Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah (jurnal, prosiding, buku) selama 3 tahun minimal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional sebanyak 10% dari jumlah total dosen.</li> <li>2. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebanyak 10% dari jumlah total dosen.</li> <li>3. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi (mempunyai ISSN) sebanyak 30% dari jumlah total dosen.</li> <li>4. Jumlah publikasi dalam prosiding internasional sebanyak 10% dari jumlah total dosen.</li> <li>5. Jumlah publikasi dalam prosiding nasional dengan ISBN sebanyak 20% dari jumlah total dosen.</li> <li>6. Jumlah buku yang diterbitkan penerbit internasional sebanyak 2 buku.</li> <li>7. Jumlah buku yang diterbitkan penerbit nasional sebanyak 3% dari jumlah total dosen.</li> </ol>	Setiap tiga tahun

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.1.2	Wakil Dekan I wajib menjamin pengiriman dosen sebagai penyaji makalah pada seminar/konferensi ilmiah.	Terkirimnya dosen sebagai pemakalah di seminar/konferensi nasional dan internasional terindeks.	Dosen yang menjadi pemakalah per tahun: 1. Tingkat internasional – pemakalah biasa sebanyak 3 dosen/prodi. 2. Tingkat nasional-pemakalah biasa sebanyak 3 dosen/prodi. 3. Tingkat internasional – <i>invited/keynote speaker</i> sebanyak 3 dosen dari jumlah total dosen. 4. Tingkat nasional - <i>invited/keynote speaker</i> sebanyak 10 dosen dari total dosen.	Setiap tahun
2.1.3	Direktur Lembaga Penelitian wajib memfasilitasi perlindungan hasil penelitian agar terdaftar dalam hak kekayaan intelektual (HaKI)	Terfasilitasinya perlindungan hasil penelitian agar terdaftar dalam hak kekayaan intelektual (HaKI)	Jumlah hak kekayaan intelektual (HaKI) dalam 3 tahun: 1. Jumlah paten sebanyak 1 paten/prodi. 2. Jumlah HaKI lainnya sebanyak 2 HaKI/prodi. 3. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi.	Setiap tiga tahun

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.1.4	Wakil Dekan I harus menjamin Penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan serta penerapan ilmu pengetahuan pada masyarakat.	Dihasilkannya penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan serta penerapan ilmu pengetahuan pada masyarakat.	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian. 2. Jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian dosen sebanyak 2 modul/prodi. 3. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 kegiatan/prodi.	
2.1.5	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I menjamin dihasilkannya jumlah penelitian yang memperoleh dana sesuai dengan target.	Dihasilkannya jumlah penelitian sesuai target.	Jumlah penelitian yang memperoleh dana dalam 3 tahun: 1. Jumlah penelitian yang memperoleh biaya dari dana internasional sebanyak 3 penelitian/prodi. 2. Jumlah penelitian yang memperoleh biaya dari Dikti sebanyak 6 penelitian/prodi. 3. Jumlah proposal penelitian yang memperoleh biaya dari institusi diluar Dikti sebanyak 6 penelitian/ prodi. 4. Jumlah proposal penelitian yang memperoleh biaya dari perguruan tinggi sebanyak 15 penelitian/prodi.	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.1.6	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I wajib menjamin penelitian harus memiliki nilai komersial ( <i>revenue generating</i> ).	Dihasilkannya penelitian harus memiliki nilai komersial ( <i>revenue generating</i> ).	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.	
2.1.7	Direktur Lembaga Penelitian wajib mendorong dosen agar tercatat dalam lembaga sitasi (Google Scholar, Sinta, Thomson Reuter, Elsevier (scopus)).	Dihasilkannya penelitian yang disitasi dan tercatat di lembaga sitasi sebanyak 2,5% dari jumlah total dosen.	Jumlah karya ilmiah yang disitasi selama 3 tahun dihasilkan sebanyak 2,5% dari jumlah total dosen.	

## **BAB IV**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

1. Peningkatan profesionalisme para peneliti, yaitu menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan kemampuan kerja sama tim.
3. Peningkatan kemampuan peneliti dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pemutakhiran dan sosialisasi Pedoman Penelitian Universitas Trisakti.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, dan Dosen Universitas Trisakti.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 45 tentang Standar Isi Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.



## BAB II

### DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar Isi Penelitian berisi materi pada penelitian dasar yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Penelitian terapan berisi materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
8. Topik penelitian terkait dengan visi dan misi Universitas Trisakti serta berdasarkan arah penelitian yang ada dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah ditetapkan yaitu mencakup empat unggulan penelitian sebagai berikut:
  - a. *Eco Region*;
  - b. Energi alternatif;
  - c. Biomedik dan Perilaku Kesehatan;
  - d. Sosial Budaya.
9. Dalam RIP Universitas Trisakti, unggulan *Eco-Region* dirinci menjadi subtema-subtema sebagai berikut:
  - a. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan;

- b. *Eco City*;
  - c. *Green Technology*;
  - d. Revitalisasi Lingkungan;
  - e. Otonomi Daerah;
  - f. Transportasi Kota;
  - g. Kemiskinan;
  - h. Peningkatan Daya Saing.
10. Unggulan Energi Alternatif dirinci menjadi subtema-subtema sebagai berikut:
- a. Energi Baru;
  - b. Energi Terbarukan;
  - c. Manajemen Energi Alternatif.
11. Unggulan Biomedik dan Perilaku Kesehatan bisa dirinci menjadi subtema-subtema sebagai berikut:
- a. Pengembangan obat dari bahan alam;
  - b. Rekayasa Genetika;
  - c. Pengembangan Instrumen Diagnostik;
  - d. Perilaku Kesehatan.
12. Unggulan Sosial Budaya dirinci menjadi subtema-subtema:
- a. Hukum dan Sosiologi hukum;
  - b. Seni dan Desain.

### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.2.1	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menjamin penelitian dilaksanakan sesuai dengan payung penelitian program studi atau Rencana Induk Penelitian (RIP).	Dihasilkannya penelitian yang sesuai dengan payung penelitian program studi atau Rencana Induk Penelitian (RIP).	Jumlah penelitian yang sesuai dengan payung penelitian program studi/RIP minimal 70% setiap tahun.	Setiap tahun
2.2.2	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menjamin penelitian yang dilaksanakan harus berkualitas.	Terlaksananya Penelitian berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang ada setiap tahun.</li> <li>2. Jumlah publikasi dalam jurnal internasional berkualitas minimal 30% dari jumlah penelitian yang ada setiap tahun.</li> <li>3. Jumlah HaKI/Paten minimal 5% dari jumlah penelitian yang ada setiap tahun.</li> </ol>	Setiap tahun
2.2.3	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menjamin terlaksananya jenis penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Terlaksananya penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	<p>Semua jenis penelitian dasar memasukkan sub bab luaran penelitian, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. model; atau</li> <li>2. postulat/hipotesis baru; atau</li> <li>3. rumus baru; atau</li> <li>4. variabel baru.</li> </ol>	Setiap tahun

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.2.4	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menjamin terlaksananya jenis penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Terlaksananya penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua jenis penelitian terapan memasukkan sub bab luaran penelitian, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk; atau</li> <li>b. Teknologi.</li> </ol> </li> <li>2. Minimal 5% penelitian terapan setiap tahunnya bekerjasama dengan industri atau lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.</li> </ol>	Setiap tahun

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Isi Penelitian dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas, dan Dosen Universitas Trisakti.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PROSES PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 tentang Standar Proses Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.



## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
5. Proses penelitian menggunakan dana internal harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian.
6. Proses penelitian dengan dana hibah dari Dikti dan Non Dikti sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemberi hibah.
7. Perencanaan penelitian meliputi kegiatan pembuatan proposal penelitian dan anggaran penelitian, review proposal, persetujuan dan pencairan dana penelitian.
8. Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, penetapan metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisa data, pengurusan ijin, pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan pembahasan, kesimpulan, publikasi.
9. Proses penelitian harus dapat melibatkan mahasiswa dan kemitraan dengan lembaga di dalam dan luar negeri.
10. Pelaporan hasil penelitian harus didiseminasikan dengan menyelenggarakan forum ilmiah, penerbitan jurnal ilmiah dan mendorong dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal terakreditasi dan jurnal internasional serta terindeks Scopus.
11. Manajemen penelitian yang terkait dengan proses penelitian meliputi:
  - a. Penjaminan mutu dan SDM;
  - b. Rekrutmen review internal;
  - c. Pelaporan hasil penelitian;
  - d. Tindak lanjut hasil penelitian;

- e. Kegiatan pelatihan;
  - f. Sistem penghargaan dan reward.
12. Setiap kegiatan penelitian harus tercatat dan terdokumentasi baik di program studi, fakultas maupun Lembaga Penelitian guna ketersediaan data base yang memadai dan siap pakai pada sistem sumber daya IPTEKS yang dapat diakses secara cepat dan akurat baik internal maupun internal.
  13. Kegiatan penelitian dicantumkan dalam uraian tugas dosen dan dalam beban kinerja dosen.

## BAB III

### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

#### A. Perencanaan Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.1	Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan/Program Studi wajib membuat perencanaan penelitian berupa Rencana Induk Penelitian (RIP) dan <i>road map</i> penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.	Tersedianya RIP di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi dan peneliti.	Adanya proses perencanaan penelitian pada tingkat universitas (RIP), fakultas, jurusan/program studi harus sesuai dengan peta jalan RIP universitas (60%), fakultas, jurusan/program studi.	Sesuai masa berlaku Renstra
2.3.2	Ketua Jurusan/ Program Studi wajib memastikan dosen membuat proposal penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku.	Terlaksananya pembuatan proposal sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Semua proposal penelitian yang diajukan peneliti mengacu pada pedoman penelitian yang berlaku.	Setiap awal tahun akademik
2.3.3	Wakil Dekan I wajib memastikan adanya rencana anggaran penelitian di tingkat fakultas.	Tersedianya Rencana Anggaran Penelitian Fakultas.	Ada perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan yang diajukan oleh fakultas.	Setiap awal pengajuan anggaran
2.3.4	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan pelaksanaan seleksi proposal yang diajukan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku dan dilakukan oleh anggota Dewan Riset yang sebidang.	Terlaksananya seleksi proposal penelitian dana dari fakultas.	Ada seleksi proposal meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan, penugasan/kontrak oleh Dewan Riset Fakultas untuk penelitian dana dari fakultas.	Setiap awal tahun akademik
2.3.5	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan dosen menerima umpan balik dan saran penyempurnaan terhadap proposal penelitian dan pelaksanaan penelitian yang diajukan.	Terlaksananya proses umpan balik proposal penelitian.	Adanya umpan balik dari wakil jurusan dalam Dewan Riset Fakultas kepada dosen.	Setiap awal tahun akademik

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.6	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Universitas wajib memastikan pelaksanaan seleksi proposal penelitian dari Pusat Penelitian dan Kajian yang diajukan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku.	Terlaksananya seleksi proposal penelitian dari Pusat Penelitian dan Kajian.	Ada seleksi proposal meliputi evaluasi, pemaparan dan pembahasan, penugasan/kontrak oleh Dewan Riset Universitas untuk penelitian Pusat Penelitian dan Kajian.	Setiap awal tahun akademik
2.3.7	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terlaksananya kegiatan perekrutan reviewer internal untuk penelitian dari Pusat Penelitian dan Kajian	Terlaksananya kegiatan perekrutan reviewer internal Pusat Penelitian dan Kajian.	Adanya kegiatan perekrutan reviewer internal Pusat Penelitian dan Kajian.	2019
2.3.8	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I wajib memastikan terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah.	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah.	Adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah.	2019

## B. Pelaksanaan Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.9	Wakil Dekan I dan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan dosen yang sudah disetujui proposalnya menandatangani kontrak penelitian.	Ditandatanganinya kontrak penelitian.	Adanya penandatanganan kontrak penelitian oleh dosen	Setiap awal tahun akademik
2.3.10	Ketua Jurusan/ Program Studi dan Wakil Dekan I wajib memastikan penelitian dilaksanakan sesuai dengan RIP.	Terlaksananya penelitian sesuai dengan RIP.	60% penelitian dilaksanakan sesuai dengan RIP.	Sesuai waktu RIP
2.3.11	Ketua Jurusan/ Program Studi dan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan penelitian dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa	Terlaksananya penelitian yang melibatkan mahasiswa.	25% mahasiswa tugas akhir terlibat dalam penelitian	Setiap tahun akademik

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.12	Ketua Jurusan/Program Studi wajib memastikan penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan PT dilaksanakan.	Terlaksananya penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan PT.	Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan PT.	Setiap tahun akademik
2.3.13	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan semua tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.	Terlaksananya penelitian yang sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.	Semua tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.	Setiap tahun akademik
2.3.14	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II wajib memastikan pencairan dana penelitian sesuai dengan tahapan kemajuan penelitian.	Terlaksananya pencairan dana penelitian yang sesuai dengan tahapan kemajuan penelitian.	Pencairan dana penelitian sesuai dengan tahapan kemajuan penelitian .	Setiap tahun akademik

### C. Monitoring dan Evaluasi Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.15	Ketua Jurusan/ Program Studi dan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan dosen mengetahui jadwal proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	Terlaksananya sosialisasi jadwal dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	Adanya jadwal monitoring dan evaluasi yang diketahui seluruh dosen peneliti minimal 2 minggu sebelumnya.	Setiap Tahun akademik
2.3.16	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan terlaksananya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada tingkat fakultas.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian pada tingkat fakultas.	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian pada tingkat fakultas .	Setiap tahun akademik
2.3.17	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terlaksananya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian atau Pusat Kajian.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian atau Pusat Kajian.	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian atau Pusat Kajian.	Setiap tahun akademik

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.18	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan dosen mengetahui adanya penundaan pencairan dana untuk yang belum mencapai target penyelesaian.	Terlaksananya sosialisasi adanya penundaan pencairan dana untuk yang belum mencapai target penyelesaian.	Dosen peneliti mengetahui adanya penundaan pencairan dana untuk yang belum mencapai target penyelesaian.	Setiap awal tahun akademik
2.3.19	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan peneliti yang belum menyelesaikan penelitiannya dan publikasi sesuai kontrak penelitian tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian baru.	Terlaksananya pencegahan pengajuan proposal dari peneliti yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam kontrak.	Tidak adanya proposal penelitian baru yang diajukan oleh peneliti yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam kontrak.	

#### D. Pelaporan Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.20	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menginformasikan dan memastikan jadwal pengumpulan laporan hasil penelitian terlaksana dan meminta penyerahan laporan penelitian.	Terlaksananya pengumpulan laporan hasil penelitian sesuai waktu yang ditetapkan yang tercantum pada buku pedoman atau kontrak penelitian.	Pelaporan hasil penelitian sesuai waktu yang ditetapkan yang tercantum pada buku pedoman atau kontrak penelitian.	Setiap akhir tahun akademik
2.3.21	Direktur Lembaga Penelitian wajib menginformasikan dan mengeksekusi penelitian yang belum selesai pada tahun anggaran tersebut dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya dan peneliti tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.	Adanya kewajiban menyelesaikan penelitian yang belum selesai pada tahun anggaran tersebut pada tahun anggaran berikutnya dan tidak diperkenankan mengajukan proposal baru	Penelitian yang belum selesai wajib diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.	Setiap akhir tahun akademik
2.3.22	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan pelaporan hasil penelitian ditindaklanjuti dalam bentuk paten, HaKI, teknologi tepat guna, model, bahan ajar.	Terlaksananya tidak lanjut hasil penelitian dalam bentuk paten dan HaKI, teknologi tepat guna, model, bahan ajar	Pelaporan hasil penelitian ditindaklanjuti dalam bentuk paten dan HaKI, teknologi tepat guna, model, bahan ajar sesuai kontrak penelitian	Setiap akhir tahun akademik

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.3.23	Ketua Jurusan/Program Studi dan Wakil Dekan I wajib memastikan hasil penelitian dipublikasikan pada salah satu berikut ini: forum ilmiah (prosiding ber ISBN pada seminar ilmiah, konferensi, simposium), jurnal ilmiah (jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks)	Terpublikasinya hasil penelitian pada salah satu berikut ini forum ilmiah (prosiding ber ISBN pada seminar ilmiah, konferensi, simposium), jurnal terakreditasi dan jurnal internasional terindeks.	Semua hasil penelitian dipublikasikan pada salah satu berikut ini forum ilmiah (prosiding ber ISBN pada seminar ilmiah, konferensi, simposium), jurnal ilmiah, jurnal terakreditasi dan jurnal internasional terindeks.	Setiap tahun akademik
2.3.24	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan diberikannya penghargaan dan reward untuk publikasi bagi dosen atas usulan Wakil Dekan I serta Ketua Jurusan/Program Studi	Adanya dosen yang diberi penghargaan dan reward untuk publikasi.	Ada pemberian penghargaan dan reward untuk publikasi.	Setiap Dies Natalis dan tiga bulanan
2.3.25	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I wajib memastikan semua hasil penelitian didokumentasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS.	Terdokumentasinya hasil penelitian dan publikasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS secara <i>online</i> .	Ada dokumentasi hasil penelitian dan publikasi sesuai format data base pada sistem sumber daya IPTEKS.	Setiap tahun akademik
2.3.26	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan bahwa sistem sumber daya IPTEKS yang diperbaharui secara berkala.	Tersedianya sistem sumber daya IPTEKS yang diperbaharui secara berkala.	Adanya sistem sumber daya IPTEKS yang andal dan mutakhir.	Setiap tahun akademik
2.3.27	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan.	Tersedianya dokumentasi hasil penelitian yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan.	Dapat di aksesnya dokumentasi hasil penelitian melalui jaringan luas oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil penelitian.	Setiap tahun akademik

## **BAB IV**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

Agar standar proses penelitian ini dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Penguatan kebijakan dasar penelitian yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola Kerja sama dengan pihak luar, pendanaan dan sistem kompetisi.
2. Peningkatan kelembagaan penelitian yang dilengkapi dengan perangkat organisasi Dewan Riset Universitas dan Dewan Riset Fakultas yang sudah jelas tata pamongnya dan Rencana Induk Penelitian.
3. Pemberdayaan Sistem Sumber Daya IPTEKS yang dapat diakses melalui jaringan luas.
4. Peningkatan kompetensi peneliti secara terus menerus.



## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, dan Dosen Universitas Trisakti.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 47 tentang Standar Penilaian Penelitian
2. Memenuhi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian yang dimaksud pada butir 1 dilakukan secara terintegrasi, paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; serta dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian .
3. Edukatif sebagaimana dimaksud pada butir 2, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Objektif sebagaimana dimaksud pada butir 2, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada butir 2, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan sebagaimana dimaksud pada butir 2, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
8. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di program studi masing-masing.

### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.4.1	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memberi umpan balik kepada dosen tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dicapainya dan memberikan saran penyempurnaan bagi proses dan hasil penelitian.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang edukatif	Adanya umpan balik dari wakil jurusan dalam Dewan Riset Fakultas kepada dosen	Setiap tahun akademik
2.4.2	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan bahwa wakil jurusan dalam Dewan Riset Fakultas telah melaksanakan penilaian penelitian yang edukatif.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penilaian yang edukatif	Adanya monitoring penilaian proses dan hasil penelitian	Setiap tahun akademik
2.4.3	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib menjamin terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah disepakati.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang objektif.	Dilaksanakannya penilaian proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah disepakati.	Setiap tahun akademik
2.4.4	Direktur Lembaga Penelitian dan Wakil Dekan I wajib menyusun prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian sebelum tahun akademik baru dimulai.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang akuntabel.	Tersedianya prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian.	Setiap tahun akademik
2.4.5	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan sosialisasi prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian di setiap awal tahun akademik.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang akuntabel.	Tersampainya prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian.	Setiap tahun akademik
2.4.6	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas wajib memastikan peneliti memperoleh informasi mengenai komponen dan bobot penilaian di setiap tahun akademik.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang transparan.	Terinformasinya komponen dan bobot penilaian.	Setiap tahun akademik
2.4.7	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dapat diakses pemangku kepentingan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang transparan.	Tersedianya akses terhadap penilaian proses dan hasil penelitian.	Setiap tahun akademik

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Penilaian Penelitian dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas, dan Dosen Universitas Trisakti.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas, Wakil Dekan I, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PENELITI**



## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 48 tentang Standar Peneliti.
2. Memenuhi kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.5.1	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal peneliti yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015 pasal 48 yang dievaluasi paling lambat setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman tentang peneliti	1. Ada pedoman yang memuat kriteria minimal pelaksana peneliti yang sesuai peraturan perundangan.	Juni 2017
			2. Pedoman yang memuat kriteria minimal peneliti diperbarui paling lambat setiap empat tahun.	Juni 2017
2.5.2	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersosialisasinya pedoman tentang peneliti paling lambat dua minggu setelah pedoman disetujui.	Tersosialisasinya pedoman tentang peneliti	Ada bukti sosialisasi pedoman tentang peneliti	Agustus 2017
2.5.3	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan peneliti memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Tersedianya peneliti yang berkualitas	1. Ada peneliti yang mengikuti workshop metodologi penelitian	Setiap tahun
			2. 100% peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Agustus 2017
2.5.4	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap mutu peneliti.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi peneliti	Ada bukti pemantauan dan evaluasi peneliti yang terdokumentasi dengan baik.	Setiap tahun
2.5.5	Wakil Rektor I memastikan terpenuhinya standar peneliti Universitas Trisakti.	Terpenuhinya standar peneliti.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar peneliti yang terdokumentasi dengan baik.	Setiap tahun

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Peneliti dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - f. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - g. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - h. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - i. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - j. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten.
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, dan Dosen Universitas Trisakti.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49 tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.6.1	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015 pasal 49 yang dievaluasi paling lambat setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman sarana dan prasarana penelitian	1. Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang sesuai peraturan perundangan.	Juni 2017
			2. Pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian diperbarui setiap empat tahun.	Juni 2017
2.6.2	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersosialisasinya kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling lambat dua minggu setelah kriteria disetujui.	Tersosialisasinya kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian	Ada bukti sosialisasi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian	Agustus 2017
2.6.3	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian Universitas Trisakti.	Tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian	Ada daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian Universitas Trisakti.	Desember 2017

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.6.4	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian fakultas.	Tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian	Ada daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian fakultas.	Oktober 2017
2.6.5	Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian jurusan.	Tersedianya daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.	Ada daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian jurusan.	Agustus 2017
2.6.6	Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian fakultas	Tersedianya sarana dan prasarana minimal penelitian	100% sarana dan prasarana minimal yang diperlukan di tingkat fakultas tersedia.	Agustus 2018
2.6.7	Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian universitas	Tersedianya sarana dan prasarana minimal penelitian	100% sarana dan prasarana minimal yang diperlukan di tingkat universitas tersedia.	Agustus 2018
2.6.8	Wakil Rektor II wajib memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Terpenuhinya standar sarana dan prasarana penelitian	1. Ada standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Juli 2017
			2. 100% standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan terpenuhi	Agustus 2018

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Sarana dan Sarana Penelitian dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - k. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - l. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - m. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - n. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - o. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten.
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor II Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Dosen Universitas Trisakti
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor II dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 50 dan 51 tentang Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
3.7.1	Rektor membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian Universitas Trisakti.	Tersedianya unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Ada unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Juni 2017
3.7.2	Rektor mengangkat karyawan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan Universitas Trisakti untuk memimpin unit kerja yang bertugas mengelola penelitian Universitas Trisakti.	Tersedianya pengelola unit kerja untuk mengelola penelitian.	Ada SK pengangkatan pimpinan unit kerja pengelola penelitian yang diperbarui sesuai masa tugasnya	Juni 2017
3.7.3	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015 pasal 50 dan yang dievaluasi paling lambat setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	1. Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai peraturan perundangan.	Juni 2017
			2. Pedoman yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperbarui paling lambat setiap empat tahun.	Juni 2017
3.7.4	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersosialisasinya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	Tersosialisasinya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	Ada bukti sosialisasi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	Agustus 2017



No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian paling lambat dua minggu setelah kriteria disetujui.	pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	
3.7.5	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersusunnya Rencana Induk dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti.	Tersusunnya RIP dan Renstra Penelitian Universitas Trisakti	1. Ada Rencana Induk dan Pengembangan Penelitian Universitas Trisakti yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
			2. Ada Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.6	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersusunnya rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Trisakti.	Tersusunnya rencana program penelitian universitas	Ada rencana program penelitian Universitas Trisakti yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.7	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersusun dan terkembangkannya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Tersusun dan terkembangkannya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Ada peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.8	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penelitian	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penelitian	Ada bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.9	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian	Ada bukti pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang terdokumentasi dengan baik.	Juli 2018
3.7.10	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terfasilitasinya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti	Ada bukti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti yang terdokumentasi dengan baik.	Juli 2018
3.7.11	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan adanya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Adanyanya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi yang terdokumentasi dengan baik.	Oktober 2017

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
3.7.12	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan didayagunakannya sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama.	Didayagunakannya sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama.	Ada bukti didayagunakannya sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2018
3.7.13	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Ada analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.14	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya laporan kegiatan penelitian Universitas Trisakti minimal pada setiap 31 Agustus.	Tersedianya laporan kegiatan penelitian universitas.	Ada laporan kegiatan penelitian Universitas Trisakti yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2017
3.7.15	Wakil Rektor I wajib memastikan meningkatnya mutu pengelolaan Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam menjalankan program penelitian.	Meningkatnya mutu pengelolaan Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam menjalankan program penelitian.	Ada bukti meningkatnya mutu pengelolaan Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam menjalankan program penelitian yang terdokumentasi dengan baik	Agustus 2018
3.7.16	Wakil Rektor I wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian dalam mengelola penelitian Universitas Trisakti dengan baik.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian dalam mengelola penelitian Universitas Trisakti.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam mengelola penelitian yang terdokumentasi dengan baik	Agustus 2018
3.7.17	Wakil Rektor I wajib memastikan tersampainya laporan kinerja Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester.	Tersampainya laporan kinerja Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan program penelitian	Ada bukti penyampaian laporan kinerja Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester.	Agustus 2018

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Pengelolaan Penelitian dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten.
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti
5. Dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Dosen Universitas Trisakti
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktur Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, Wakil Rektor I dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**

## **BAB I**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 52 DAN 53 tentang Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar pembiayaan dan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dari dana masyarakat.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

### BAB III

#### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.8.1	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015 pasal 52 dan 53 yang dievaluasi paling lambat setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian	3. Ada pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sesuai peraturan perundangan.	Juni 2017
			4. Pedoman yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diperbarui setiap empat tahun.	Juni 2017
2.8.2	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersosialisasinya kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian paling lambat dua minggu setelah kriteria disetujui.	Tersosialisasinya kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada bukti sosialisasi kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Agustus 2017
2.8.3	Direktur Lembaga Penelitian wajib memastikan tersedianya daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian Universitas Trisakti.	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian Universitas Trisakti.	Desember 2017
2.8.4	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian fakultas.	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian fakultas.	Oktober 2017



No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
2.8.5	Ketua Jurusan/Program Studi wajib memastikan tersedianya daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian jurusan/program studi.	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada daftar kegiatan beserta dana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian jurusan/program studi.	Oktober 2017
2.8.6	Wakil Rektor II wajib memastikan terpenuhinya kriteria minimal pembiayaan dan pendanaan yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	100% dana yang tercantum di dalam daftar terpenuhi.	Agustus 2018
2.8.7	Wakil Rektor II wajib memastikan pembiayaan dan pendanaan yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian digunakan dan dilaporkan sesuai ketentuan Universitas Trisakti.	Terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada bukti pemantauan dan evaluasi penggunaan dana untuk kegiatan penelitian	Agustus 2018
			Ada bukti penggunaan dana untuk kegiatan penelitian yang terdokumentasi dengan baik.	Agustus 2018
2.8.8	Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya alokasi anggaran penelitian minimal Rp5 juta/ dosen/tahun	Tersedianya dana minimal penelitian	Ada bukti penggunaan dana internal penelitian minimal Rp5 juta/ dosen/tahun	Agustus 2018
2.8.9	Direktur Lembaga Penelitian wajib mengupayakan tercapainya persentase dana penelitian dengan sumber dana Universitas Trisakti 60%, dari dalam negeri 20% dan dari luar negeri 20%.	Tercapainya target RIP 2020	Ada bukti persentase dana penelitian dengan sumber dana Universitas Trisakti 60%, dari dalam negeri 20% dan dari luar negeri 20% yang terdokumentasi dengan baik	Agustus 2020
2.8.10	Wakil Rektor II wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi pencapaian target persentase dana penelitian dengan sumber dana Universitas Trisakti 60%, dari dalam negeri 20% dan dari luar negeri 20%.	Tercapainya target RIP 2020	Ada bukti pemantauan dan evaluasi pencapaian target persentase dana penelitian dengan sumber dana Universitas Trisakti 60%, dari dalam negeri 20% dan dari luar negeri 20% yang terdokumentasi dengan baik	Agustus 2018

## BAB IV

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
  - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar secara konsisten
4. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

## **BAB V**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Penelitian Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor II Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, Lembaga Penelitian, Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Dosen Universitas Trisakti
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Direktur Lembaga Penelitian, Wakil Rektor II dan Direktur BJM Universitas Trisakti.

## **PENUTUP**

Standar Mutu ini harus diikuti oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan pendukung akademik yang mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkup Universitas Trisakti.

Visi, misi dan renstra/renop universitas serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen standar mutu ini untuk mewujudkan budaya mutu yang baik di Universitas Trisakti.

## REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2010.
5. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
6. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
7. QS Star Methodology version 4.0.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
9. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
10. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.

## TIM PENYUSUN

### **Penasehat :**

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D ( Rektor )

Prof. Dr. H. A. Prayitno, dr, Sp.KJ (K) ( Ketua Senat )

### **Penanggung Jawab :**

Prof. Dr. H. Yuswar Z.Basri, Ak, MBA, Ph.D ( Wakil Rektor I )

Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA ( Wakil Rektor II )

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU ( Wakil Rektor IV )

Dr. Hein Wangania, SH, MM, MH ( Wakil Rektor III )

### **Nara sumber :**

Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, MSc, PhD ( Direktur Lembaga Penelitian )

### **Ketua Revisi Standar Mutu :**

Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng ( Direktur Badan Jaminan Mutu )

### **Sekretaris :**

Agung Sasongko, ST, MM

### **Ketua Standar Penelitian :**

Dr. Sekar Mayangsari, Ak., CA

### **Anggota :**

1. Ir. Didien Suhardini, MSc., PhD

2. Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

3. Ir. Silia Yuslim, MT

4. Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS

5. Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng